



## ABSTRAK

Kehidupan bersama dalam abad xxi di hadapkan dengan tantangan- tantangan berat. Kenyataan adanya kemajuan yang sangat pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, disatu pihak menunjang pembangunan yang bertujuan memperbaiki taraf hidup manusia, dilain pihak menguji manusia apakah ia mampu menjalani hidup dengan wajar, tidak melakukan tindakan – tindakan yang mencoreng fitrah manusia sebagai makhluk paling mulia yang diciptakan Allah. Sebagai contoh tindakan yang keluar dari kodrat manusia sebagai makhluk yang memiliki moralitas tinggi dan selalu menjunjung tinggi *akhlak al-karimah*, adalah menyetubuhi binatang (*ityanul bahimah*), tindakan amoral ini berada di luar jangkauan akal sehat manusia, sebab sifat manusiawi yang mengenal nilai-nilai *akhlakul karimah* telah hilang, yang berganti dengan sifat hewani yang tidak mengenal nilai-nilai *akhlakul karimah* dan hukum yang harus dipatuhi. Perbedaan dua alam ini membutuhkan perhatian serius, apabila terjadi suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh dua jenis yang berbeda, yang kemudia menuntut penyelesaian hukum. Akan tetapi masalahnya adalah di satu pihak mengenal dan terikat oleh aturan-aturan hukum yang harus ditaati, dipihak lain sama sekali tidak mengenal aturan-aturan hukum.

Kerika menyetubuhi binatang menjadi wacana yang paling aktual dewasa ini, maka akan menimbulkan problematika hukum yang harus diselesaikan dengan jalur hukumpula. Pertama, sanksi yang harus diterima oleh pelaku sebagai subjek. Kedua, penyelesaian yang harus diterapkan kepada binatang sebagai objek. Dengan masalah tersebut penyusun berusaha mengkomparasikan pendapat Imam abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal sanksi hukum yang menyetubuhi binatang.

Dikarenakan kajian ini kajian hukum. Maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan huku yang bersifat deduktif, yaitu mengembalikan permasalahan sanksi hukum menyetubuhi binatang kepada nash dan hadits.

Berdasarkan metode yang digunakan maka terungkaplah bahwa, imam abu Hanifa memberikan sanksi kepada pelakunya saja, yaitu di *ta'zir* (diserahkan kepada hakim atau qadhi untuk diberikan pendidikan atau pelajaran), sedangkan binatang sebagai objek pada kasus ini tidak dikenakan sanksi, sebab tidak adanya keterangan hukum atau hukuman (*hudud*) dalam dunia binatang. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal memberikan sanksi dibunuh bagi pelaku, dan binatang yang disetubuhi harus dibunuh (disembelih) lalu dibakar, akan tetapi dibunuhnya binatang tersebut bukan sebagai sanksi, seperti apa yang diterima oleh pelaku *ityanul bahimah*.